

VERIFIKATOR LAPANGAN DALAM PENELITIAN FAKTUAL PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/Kpts/KPU-Kot/XII/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/Kpts/KPU-Kot/XII/2017 TENTANG PEMBENTUKAN VERIFIKATOR LAPANGAN DALAM PENELITIAN FAKTUAL PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 2, TLN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, TLN RI Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5235); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual,

Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03. 1-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Republik Indonesia.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 22/HK.03.1-Kpt/Kpts/KPU-Kot/XII/2017 diatur tentang:

Verifikator Lapangan Dalam Penelitian Faktual Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, 1. Membentuk Verifikator Lapangan Dalam Penelitian Faktual Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, 2. Tugas Verifikator sebagai berikut: 1. Untuk membantu KPU Kota Depok dalam melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Depok sebagai berikut: a. Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi faktual Kepengurusan tingkat Kota Depok, meliputi: - Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/ Dewan Pimpinan Daerah (DPD)/Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Depok; - LAMPIRAN I MODEL BA. FK. KPU. KAB/KOTA-PARPOL; - Surat Keterangan domisili kantor tetap kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Depok dari Camat atau Lurah; - Surat Tugas sebagai verifikator lapangan; b. Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan tingkat Kota Depok (MODEL BA. FK. KPU. KAB/ Kota-PARPOL); c. Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk verifikasi faktual kepengurusan tingkat Kota Depok; 2. Untuk membantu KPU Kota Depok dalam melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Depok hasil perbaikan sebagai berikut: a. Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi faktual hasil perbaikan kepengurusan tingkat Kota Depok, meliputi: - Berita Acara Verifikasi Faktual; - Surat Tugas sebagai verifikator lapangan; b. Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil

Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kota Depok (MODEL BA. FK. HP. KPU. KAB/KOTA-PARPOL beserta Lampirannya); c. Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk verifikasi faktual kepengurusan tingkat Kota Depok d. Verifikator menyiapkan daftar hadir verifikasi faktual hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan tingkat Kota Depok; e. Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk verifikasi faktual kepengurusan tingkat Kota Depok; 3. Untuk membantu KPU Kota Depok dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Depok sebagai berikut: a. Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik sebagai berikut: - Lembar verifikasi faktual keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA . FK. KPU. KAB/KOTA-PARPOL); - Salinan KTA; - Salinan KTP elektronik/Surat Keterangan; - Surat Tugas sebagai verifikator lapangan; b. Verikator menemui anggota Partai Poltik melalui tatap muka (*door to door*) berdasarkan metode sensus yang telah ditetapkan; c. Verilikator mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan; d. Verifikator mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli (KTA anggota Parpol yang ditemui); e. Verifikator mencocokkan salinan KTP elektronik atau surat keterangan dengan KTP elektronik asli atau (KTP elektronik atau surat keterangan anggota Parpol yang ditemui); f. Verilikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual; Keanggotaan tingkat Kota Depok (MODEL BA. FK. KPU. KAB/Kota-PARPOL); 4. Untuk membantu KPU Kota Depok dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat kota Depok hasil perbaikan sebagai berikut: a. Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan sebagai berikut: - Lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kota Depok (LAMPIRAN 2 MODEL BA . FK. HP. KPU. KAB/KOTA-PARPOL); - Salinan KTA; - Salinan KTP elektronik/ Surat Keterangan; - Surat Tugas sebagai verilikator lapangan; b. Verikator menemui anggota Partai Poltik melalui tatap muka (*door to door*) berdasarkan Lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual; c. Verifikator mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan; d. Verifikator mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli (KTA anggota Parpol yang ditemui); e. Verifikator mencocokkan salinan KTP elektronik atau surat keterangan dengan KTP elektronik asli atau (KTP elektronik atau surat keterangan anggota Parpol yang ditemui); dan f. Verifikator menyiapkan Berita Acara verifikasi faktual keanggotaan tingkat Kota Depok hasil perbaikan (MODEL BA. FK. HP. KPU. KAB/Kota-PARPOL), 3. Masa kerja petugas verifikator sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Desember 2017.
- Lampiran 1 (satu) halaman.